

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian warisan di Kelurahan Mompang Jae belum sepenuhnya sesuai hukum Islam, khususnya konsep *munasakhat*. Masyarakat lebih mengutamakan musyawarah keluarga tanpa memperhatikan kaidah *faraidh*, sehingga sering menimbulkan ketidakadilan dan pengabaian hak ahli waris. Padahal, dalam perspektif Islam, warisan harus dibagi adil sesuai QS. An-Nisa ayat 11–12. Karena itu, pemahaman masyarakat tentang *faraidh*, termasuk *munasakhat*, sangat penting untuk menghindari sengketa dan menjamin keadilan.
2. Dalam hukum Islam, penerapan *munasakhat* penting untuk menjamin pembagian warisan yang adil sesuai ketetapan Allah SWT. Setiap ahli waris memiliki hak pasti, termasuk jika terjadi kematian beruntun, di mana hak pewaris yang meninggal masuk ke tirkah berikutnya. Mengabaikan mekanisme ini berpotensi menimbulkan konflik dan menyimpang dari syariat. Karena itu, pemahaman masyarakat tentang *faraidh* serta keterlibatan tokoh agama dan ahli *faraidh* sangat dibutuhkan agar pembagian warisan di Kelurahan Mompang Jae berjalan adil, sesuai Al-Qur'an, hadis, dan KHI.

B. Saran

1. Disarankan agar masyarakat Kelurahan Mompang Jae meningkatkan pemahaman hukum waris Islam, khususnya *faraidh* dan *munasakhat*, melalui penyuluhan, pengajian, seminar, dan pelatihan bersama tokoh agama dan ahli *faraidh*. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan juga perlu aktif mendampingi agar pembagian warisan tidak hanya mengandalkan musyawarah, tetapi sesuai Al-Qur'an, hadis, dan fikih, sehingga lebih adil, terarah, dan menghindari perselisihan.
2. Masyarakat Kelurahan Mompang Jae perlu meningkatkan pemahaman *faraidh* dan *munasakhat* melalui penyuluhan, pengajian, serta sosialisasi

bersama tokoh agama, ahli *faraidh*, dan KUA. Setiap pembagian warisan, khususnya saat terjadi kematian beruntun, sebaiknya melibatkan pakar *faraidh* agar mekanisme *munasakhat* diterapkan secara adil. Pemerintah desa juga diharapkan menyediakan pedoman praktis dan pendampingan hukum bekerja sama dengan KUA, sehingga pembagian warisan berjalan sesuai syariat, adil, dan terhindar dari perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, (2004), *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana
- A.H. A. Al-'Aqil, 2013, *Fiqh Waris: Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Al-Qur'an Al-Karim dan *Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, 2012, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Abdussamad, Z. (2021a). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press*.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regscuirbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Abdussamad, Z. (2021b). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press*.
- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019a). Metode Penelitian Kuliatitatif. In *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regscuirbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019b). Metode Penelitian Kuliatitatif. In *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Anton. (2019). *Munasakhat : Pembelajaran Masalah Faraidh*. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 13(01), 52–61.
- Barakah, A. (2018). *Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris*. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 3(2).
<https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i2.15>
- Elfia. (2023). Hukum Kewarisan Islam. In *Madza Media*.
<https://doi.org/10.70379/njis.v2i2.4590>
- FARUH, N. (2019). *PENYELESAIAN MUNASAKHAH PADA KASUS AHLI WARIS PENGANTI (Analisis Putusan No. 281/Pdt.G/2017/PA.Tng)* SKRIPSI. 281.

- Fatahullah, & S., & Surayya, I. (2018). *Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Between Munasakhah and Substitute Heir in. Vol VI.*
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. In H. Sazali (Ed.), *Wal Ashri Publishing.* Wal Ashri Pub;ishing.
- Khairuddin. (2020). FIKIH *FARAI DH*: Teknik Penyelesaian Kasus Waris. In *FIKIH FARAI DH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris.*
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press.*
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Mustaqim, N. (2024). Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode *Munasakhat* (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan). *Tashdiq*, 4(3).
- Mustari, A. (2013). Hukum Kewarisan Islam “Buku Daras Uin Alauddin.” *Buku Daras UIN Alauddin*, 198.
- Muthahharah, N., & Supardin, S. (2021). Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 119–130.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16717>
- Naamy, N. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
[https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf)
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In M. Albina (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV.Harva Creative.
- Putri, K. K., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (*Munasakhat*), Perspektif Hukum Waris Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 114–118.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1616.114-118>
- Ritonga, R., Muda, A., Tambunan, J., & Akhyar, A. (2022). Dinamika Maslahat dalam Kewarisan Islam. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 119–127.
<https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1888>

- Ritonga, R., & Nasution, L. A. (2022). Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus *Munasakhah* Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 73–93. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.639>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Sudirman, M. (2016). Munasakhah dalam Sistem Kewarisan Islam. *Supremasi*, XI(2), 129–137. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2808>
- Sulistiyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syahdan. (2024). Perspektif Islam Tentang Pembagian Pusaka Pada Kasus *Munasakhah* di Desa Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 1(01), 17–34.
- Taslim, A. (2020). *Belajar Mudah Ilmu Waris*.
- Wati Rahmi Ria, M. Z. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Nelmi. 2025. Wawancara tentang pembagian harta warisan di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 05 Juni 2025.
- Abdul. 2025. Wawancara tentang pembagian harta warisan di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 05 Juni 2025.
- Nur Hamidah. 2025. Wawancara tentang pembagian harta warisan di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 06 Juli 2025.
- Rahmad. 2025. Wawancara tentang pembagian harta warisan di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 06 Juli 2025.
- Elpi. 2025. Wawancara tentang pembagian harta warisan di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 10 Juli 2025.
- Zulkifli. 2025. Wawancara tentang peran tokoh adat dalam pembagian warisan di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 13 Juli 2025.
- Mawardi. 2025. Wawancara tentang penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam di Kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 15 Juli 2025
- Paisal. 2025. Wawancara tentang Profil kelurahan Mompang Jae. Mompang Jae, 22 Juli 2025